



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG  
DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Ricky Cahyo Satrio  
8111413282**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA”, disusun oleh Ricky Cahyo Satrio (8111413282) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas

Negeri Semarang, pada:

Hari : *Jumat*

Tanggal : *6 November 2020*

Dosen Pembimbing,



Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum.

NIP 196401132003122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA", disusun oleh Ricky Cahyo Satrio (8111413282) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada

Hari : *Jumat*

Tanggal: *6 November 2020*


Penguji Utama



Muhammad Azil Maskur, S.H. • M.H.

NIP.198504272014041001


Penguji I



Indung Wijayanto, S.H. • M.H.

NIP. 198207132008121002

Penguji II



Dr. Indah Sri Utari, S.H. • M.Hum.

NIP 196401132003122001

Dekan Fakultas Hukum UNNES



*Dr. Rully* h. S.Pd. • S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ricky Cahyo Satrio

NIM : 8111413282

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 6 November 2020



Ricky Cahyo Satrio

NIM. 8111413282



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Cahyo Satrio

NIM : 8111413282

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 November 2020



Ricky Cahyo Satrio

NIM.8111413282

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

1. “Allah akan menunjukkan keajaiban jika kita selalu dan selalu melibatkan Allah dalam segala urusan kita, sesulit apapun, segenting apapun, semustahil apapun”.
2. “Tugasmu hanya berusaha sekuat tenaga, melakukan kebaikan semampu yang kau bisa tak peduli seberapa banyak manusia yang menceda, yakini bahwa Allah takkan menjadikan amalanmu sia-sia”.

### **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kristanto Cahyo Wiyono dan Ibu Dwi Widianingsih , yang tak henti-hentinya selalu memberikan motivasi, doa dan nasehat kepada anaknya.
2. Adikku tercinta Ainaya Mazaluna.
3. Adikku tercinta Zora Karenina.
4. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
5. Almamater.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan taufik-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA” dengan lancar tanpa halangan yang apapun.

Proses penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang turut andil dalam memberikan bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum., Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan nasihat saat penyusunan skripsi ini. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,SH.,Msi Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Sony Saptoajie Wicaksono, S.H,M.H Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi. Terima kasih telah sabar menunggu kelulusanku, berkat doa di sepertiga malam dan dhuha kalian saya bisa sampai ke tahap ini.

6. Adik-Adikku Dek Naya, dan Dek Zora beserta keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih telah memberikan banyak cinta selama ini.
7. Teman dekatku (Taufik, Dipra, Daniel dan lainnya) yang terus memberi semangat tanpa henti dan sering mendengar keluh kesahku. Terima kasih.
8. Teman- teman Ilmu Hukum yang sama-sama sedang berjuang di jalan masing-masing.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya-karya selanjutnya. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu linguistik, khususnya di bidang Kriminologi.



## ABSTRAK

Ricky Cahyo Satrio 2020. Dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA”.

Pembimbing : Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum.,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, apa faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (Eigenrechting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana dan yang kedua bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (Field research) untuk mendapatkan data primer dan sekunder.

Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1) Faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku tindak pidana lain takut melakukan hal yang sama, anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat, ikut-ikutan, dan rendahnya tingkat pendidikan.

2) Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain: Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, dan Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain:

1) Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin.

2) Represif, yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.3 Pembatasan Masalah.....	4
1.4 Rumusan Masalah .....	5
1.5 Tujuan Penelitian .....	5
1.6 Manfaat Penelitian .....	6
1.6.1. Manfaat Teoritis .....	6
1.6.2. Manfaat Praktis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Kebijakan Hukum Pidana.....	11

2.2.2	Aspek Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri .....	17
2.2.3	Kriminologi .....	27
2.2.4	Tindak Pidana .....	30
2.2.5	Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri .....	40
2.2.6	Tinjauan Umum Tentang Massa .....	42
2.2.7	Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.....	45
2.2.8	Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	49
2.2.9	Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>64</b>
3.1	Pendekatan Penelitian .....	65
3.2	Jenis Penelitian .....	65
3.2.1	Derogasi.....	65
3.2.2	Nontradiksi .....	66
3.2.3	Subsumi .....	66
3.2.4	Eksklusi .....	66
3.3	Fokus Penelitian .....	66
3.4	Sumber Data Penelitian.....	67
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.6	Validitas Data .....	68
3.7	Metode Analisis Data.....	69
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>70</b>
4.1	Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Eigenrechting .....	70
4.2	Upaya Penanggulangan Tindakan Eigenrechting.....	72

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fungsi dari hukum pidana adalah perlindungan individu dan perlindungan masyarakat. Sebagai fungsi perlindungan dalam masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku didalam suatu negara, hukum pidana mempunyai norma yang menjadi pedoman keharusan yang disertai sanksi. Adapun norma-norma dalam bidang hukum pidana tersebut di Indonesia telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang tersebar diluar KUHP. Norma-norma didalam hukum pidana tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat yang termasuk korban tindak pidana, saksi tindak pidana, bahkan pelaku tindak pidana yang secara khusus di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berbicara khusus tentang perlindungan terhadap seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana di Indonesia, hukum positif di Indonesia memberikan banyak perlindungan yang meliputi hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Norma tersebut merupakan perwujudan dari asas *equality before the law* dan *presumption of innocence* yang berlaku bagi semua orang.

Asas *presumption of innocence* dalam setiap tahapan pada sistem peradilan pidana di Indonesia seharusnya dipatuhi oleh semua elemen baik itu penegak hukum itu sendiri antara lain polisi, jaksa, hakim, advokat, maupun masyarakat sekitar. Karena asas tersebut memberikan hak asasi yang melekat pada setiap diri seseorang yang masih diduga melakukan tindak pidana serta untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan harmonis. Diaturinya hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana didalam KUHAP merupakan suatu upaya yang sangat serius untuk menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia berlaku secara adil dan menghindari upaya main hakim sendiri oleh masyarakat sekitar maupun perlakuan sewenang-wenang dari para penegak hukum sendiri karena KUHAP di Indonesia menganut sistem *akussatoir*.

Namun pada kenyataanya di masyarakat, norma yang timbul dari asas praduga tidak bersalah yang telah diatur sedemikian rupa didalam KUHP dan KUHAP tersebut seperti tidak berlaku. Pada akhir-akhir ini ditemukan banyak tindakan main hakim sendiri kepada seseorang yang baru diduga sebagai pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan minimal alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut telah benar melakukan tindak pidana. Seperti contoh pelajar SMA yang diteriaki maling di kawasan simpang lima Semarang yang kemudian dihajar masa hingga mengakibatkan pelajar tersebut meninggal dunia,

serta di kota Bekasi tukang service alat elektronik yang diteriaki maling amplifier mushola kemudian dibakar oleh warga setempat.

Tabel 1.1 Data tindakan main hakim sendiri di Indonesia tahun 2018-2019

Tahun	Jumlah Kekerasan	Korban Main Hakim Sendiri	Korban Tewas
2018	6.807	3.900	282
2019	7.776	4.700	321

Ini mencerminkan bahwa tidak sesuainya apa yang menjadi keharusan yaitu tujuan hukum pidana itu sendiri terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hal ini telah mengakibatkan kekacauan dan ketidak harmonisan yang tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena hal tersebut maka saya tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul: **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Dalam Judul Skripsi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang



Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana merupakan penelitian tentang kedudukan kebijakan hukum pidana dalam mengatasi masalah main hakim sendiri dan penerapannya untuk memberlakukan hukum secara bijak. Oleh karena itu, Identifikasi masalah dalam skripsi ini antara lain,

1. Kebijakan Hukum Pidana pada Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)
2. Penegakan Hukum terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)
3. Faktor penyebab terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana
4. Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka untuk membuat arah penelitian ini lebih fokus, permasalahan di dalam skripsi ini dibatasi pada :

1. Kebijakan Hukum Pidana pada Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)

2. Penegakan Hukum terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)
3. Faktor penyebab terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas tindakan *eigenrechting* di masyarakat?
2. Bagaimana pengaturan tindakan main hakim sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana potensi kebijakan hukum pidana tentang main hakim sendiri di Indonesia?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*)
2. Memahami pengaturan tindakan main hakim sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

3. Mengetahui potensi upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) lewat kebijakan hukum pidana

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang telah penulis uraikan di atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang ingin dicapai dalam menulis skripsi ini, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai hukum acara pidana dan hukum pidana diluar KUHP yang dalam hal ini mengatur mengenai peradilan *in absentia* tindak pidana pencucian uang dan dapat digunakan untuk memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khusus dan hukum acara pidana serta dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara profesional dan bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jika dalam sistem peradilan pidana dikenal

dengan adanya sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman untuk mencapai penegakan hukum yang baik perlu adanya tiga komponen yaitu, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang harus ada dan menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri ataupun terhadap pelaku tindak pidana. Bahwa setiap peraturan yang sudah ada, dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencapai ketertiban dalam masyarakat itu sendiri, peraturan yang tegas dan mengikat yang didalamnya terdapat sanksi yang tegas.

c. Bagi Akademisi

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi hukum pidana dan mahasiswa, sehingga dapat menjadi informasi dan referensi untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem peradilan pidana dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

d. Bagi Penulis

Penelitian skripsi ini bagi penulis dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan mengenai perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang terkena tindakan main hakim sendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan sebagai

salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Starata Satu (S1) di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pengamatan penulis sehingga penulisan hukum ini dibuat, belum ada penelitian untuk penulisan hukum atau karya tulis ilmiah sejenis yang membahas permasalahan sama dengan yang penulis angkat.

**2.1.1** Penelitian yang dilakukan oleh Aima Mahasiswa Fakultas Syairah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah angkatan 2013 dalam skripsinya yang berjudul **“Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan KUHP”**. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah pada bagaimana pengaturan tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum islam dan KUHP. Sedangkan dalam skripsi penulis ini ingin mengetahui bagaimana proses kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana maka dalam skripsi ini penulis memfokuskan permasalahan pada bagaimana kebijakan hukum pidana dapat menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana.

**2.1.2** Penelitian yang dilakukan oleh Andri Setianto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014 dalam

skripsinya yang berjudul “***Eigenrechting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum dan HAM***”. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah pada bagaimana si penulis ingin lebih menonjolkan faktor HAM terlebih dahulu dikarenakan tersangka pelaku tindak pidana masih mendapatkan perlindungan yang dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan dari sini kita bisa mengetahui jika pelaku tindak *eigenrechting* tersebut juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

- (1) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.*

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.<sup>3</sup>

Masyarakat yang menghakimi sendiri pelaku tindak pidana membuat si pelaku selain menjadi pelaku juga sebagai korban tindak pidana. Menurut Mendelsohn, jenis-jenis korban dapat dibagi sebagai berikut, yaitu:



1. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
2. Korban yang sedikit sekali kesalahannya;
3. Korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan pembuat kejahatan;
4. Korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat kejahatan;
5. Korban yang salah sendiri, dan 6. Korban karena imajinasinya sendiri.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal

dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
  2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
  3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
  2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara. Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :
    1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
    2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut:

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).

Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi :

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.



## **2.2.2 Aspek Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)**

### **Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Penggunaan istilah pengadilan jalanan sangat identik dengan istilah tindakan main hakim sendiri, yang artinya tindakan menghakimi sendiri, melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian atau berbuat sewenang-sewenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Tindakan main hakim sendiri bisa dilakukan oleh orang perorangan atau oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa), jadi yang dimaksud dengan pengadilan jalanan adalah tindakan main hakim sendiri, yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak pidana atau keluarga pelaku tindak pidana.

Maraknya kejahatan dengan kekerasan di dalam masyarakat seperti tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kerusakan harta benda maupun jiwa perlu mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah

khususnya aparat penegak hukum, kejahatan dengan kekerasan oleh Sanford H. Kadish, didefinisikan sebagai :

“all types of illegal behavior, either threatned or actual that result in the demage or destruction of property or in the injury or death of an individual”.

Definisi diatas menjabarkan bahwa kejahatan kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum, yang dapat berupa ancaman ataupun merupakan tindakan konkrit, yang berakibat kerugian atau kerusakan harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan menurut Roeslan Saleh, mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua proses yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu :

1. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
2. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pidana adalah suatu perlindungan bagi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan hukum, di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan

bahwa pidana mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima dalam masyarakat. Hukum pidana menilai fungsi-fungsi tertentu, antara lain:

- a. Untuk melindungi kepentingan umum baik kepunyaan individu maupun kepunyaan publik/kolektif.
- b. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang berupa tindak pidana.
- c. Mencegah orang mengulangi tindak pidana.
- d. Mencegah orang pada umumnya untuk melakukan tindak pidana
- e. Merupakan saluran untuk balas dendam, sehingga terhindar balas dendam secara perseorangan maupun kelompok.
- f. Menciptakan perdamaian di dalam masyarakat.
- g. Mendidik masyarakat supaya taat pada hukum.

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini menjadi syarat pokok (fundamental) bagi

adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Hukum pidana diharapkan dapat berperan dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri, hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa hukum pidana yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum atau benda hukum baik milik individu maupun milik kolektif. Hukum pidana pada dasarnya terdiri dari tiga komponen dasar yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana.

Konteks tindakan main hakim sendiri dalam hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusanrumusan secara garis besarnya saja. Berdasarkan prinsip legalitas (principle of legality), pada hakikatnya hukum pidana menghendaki agar setiap perbuatan yang dilarang atau diharuskan itu terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan (nullum delictum nulla poena sine previa lege peonali). Namun demikian,

apabila disimak dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan yang walaupun secara tidak langsung mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi secara kasuistis beberapa ketentuan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan perbuatan (formil) dan akibat perbuatan (materiil) yang timbul dari tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian menjadi korban, maka terdapat ketentuan dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindakan main hakim sendiri, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

2. Melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”.

3. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan :

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

4. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 352 KUHP yang menyebutkan bahwa :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
- (2) Percobaan untuk melakukan tindakan ini tidak di pidana

5. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 354 KUHP yang menyebutkan bahwa :

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

6. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 406 KUHP yang menyebutkan bahwa :

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 30

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.



Semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas menunjuk kepada perbuatan atau akibat perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan, artinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan. Namun demikian, tidak semua ketentuan yang telah tersedia tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa tindakan main hakim sendiri, sehingga untuk menentukan mengenai ketentuan mana dari semua ketentuan yang ada tersebut dalam konteks tindakan main hakim sendiri ini harus dilihat secara kasuistis.

Kemajuan pembangunan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia saat ini secara umum dikategorikan pada struktur masyarakat bentuk solidaritas organik, dengan kemajuan ini tentunya norma hukum yang dianut lebih bersifat restriktif. Namun melihat perilaku tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerapan hukum yang berlaku pada masyarakat yang memiliki karakteristik solidaritas mekanik. Ketidakselarasan antara kemajuan zaman dengan praktik pelaksanaan hukum ini selanjutnya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan.

Penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam masyarakat ini, dalam teori kriminologi disebut sebagai anomie, yaitu suatu keadaan dimana nilai-nilai dan norma-norma semakin tidak jelas lagi dan kehilangan relevansinya. Bertolak dari rumusan anomie sebagaimana diuraikan, maka pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku kejahatan dapat dikategorikan sebagai anomie, dimana dalam

kasus main hakim sendiri yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumannya sendiri.

Donald Black dalam *The Behaviour* merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial melalui upaya hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dari prespektif hukum dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri, pada hakikatnya merupakan wujud dari pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai a hostile outburst atau a hostile frustration. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap law enforcement sudah teramat buruk. Sudah menjadi adagium : ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat. Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut, dalam hal ini strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan pemerintah dan penegakan hukum.

### **2.2.3 Kriminologi**

#### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harafiah berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut :

- a. WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- b. J. Cosntant, Kriminologi adalah ilmu Pengetahuan yang bertujuan mengemukakan faktor faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- c. Edwin H. Sutherland mengartikan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- d. W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

#### **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

- a) Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab sebab kejahatan;
- b) Penology, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (Procces of making laws) meliputi : .
  - a. Definisi kejahatan;
  - b. Unsur-unsur kejahatan;
  - c. Relativitas pengertian kejahatan;
  - d. Penggolongan kejahatan;
  - e. Statistik kejahatan.
- 2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi :
  - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
  - b. Teori-teori kriminologi;
  - c. Berbagai perspektif kriminologi;

### 3) Reaksi terhadap pelanggar hukum (Reacting Toward the breaking of laws).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal Prevention).Selanjutnya yang dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking Laws) meliputi:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan /pencegahan kejahatan baik berupa tindakan Pre-emptif,preventif, represif, dan rehabilitative.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

#### **2.2.4 Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan Strafbaar feit tersebut.

Perkataan “feit” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “strafbaar” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undangundang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “strafbaar feit” tersebut.

Hazenwinkal-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “strafbaar feit” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Para penulis lama seperti Van Hamel, telah merumuskan “strafbaar feit” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang menurut Hazewinkel-Suringa dianggap kurang tepat.

Menurut Pome, perkataan “strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib

hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “de nomovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het aplemeen welzijn”.

Sungguhpun demikian beliau mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenadidalamnya dapat dijumpai sejumlah besar “strafbaar feiten” yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari “strafbaar feiten“ tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu “strafbaar feit“, yakni bersifat “wederrechtelijk”, “aanschuld te wijten” dan “strafbaar” atau yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja” dan “dapat dihukum”.

Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap “strafbaar feit”, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap normovertreding itu merupakan suatu perilaku atau gedraging yang telah sengaja dilakukan ataupun telah dengan tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang didalam penampilannya merupakan suatu perilaku

yang bersifat bertentangan dengan hukum atau “in strijd met het recht” atau bersifat “wederrechtelijk”.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam Undang-undang. Sekalipun perkembangan muktahir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan.

Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang sebagai tindak pidana, menurut ketentuan normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut, membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak dapat terbukti.



Sekalipun demikian, batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau Undang-undang.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam yaitu :

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang dapat berupa :
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Didalam ketentuan pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil.
  - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam

ketentuan pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang adalah akibat berupa matinya orang.

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Contoh unsur obyektif berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281 KUHP Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum.
2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang berupa :
  - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan Bertanggung jawab)
  - b. Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 syarat, yaitu :
    - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya.
    - 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
    - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keraga-raguan unsur tersebut.

Bertolak dari pendirian pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti bahwa didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat didalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya :

- 1) Jiwanya cacat dalam tubuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tuli sejak lahir dan lain-lain.
- 2) Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, hysteria, melankolia, gila dan lain-lain.

Unsur subyektif yang kedua adalah unsur “kesalahan” atau schuld. Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan atau schuld dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

1. Dolus atau opzet atau kesengajaan.

2. Culpa atau ketidaksengajaan.

Diantara dua unsur subyektif tersebut di atas yang sangat penting berkaitan dengan pembicaraan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” atau opzet. Hal ini disebabkan hampir semua tindak pidana mengandung unsur opzet.

### **3. Pelaku tindak Pidana**

Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku tindak pidana atau daader sebagai berikut:

“Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.”

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

“(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.”

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1), bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4

(empat) golongan :

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen) yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
- 3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede plegen), KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk

dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik.
  - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) Syarat-syarat uit lokken ;
- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
  - b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
  - c. Hara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 (1) sub 2 (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
  - d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

### **2.2.5 Tinjauan Umum tentang Main Hakim Sendiri (Eigenrechting).**

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “Eigenrechting” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.

Kasus main hakim sendiri (Eigenrechting) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan- pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.

- 3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- 4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Sedangkan aspek negatif jika:

- 1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- 3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- 4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka tindakan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak pidana.



### **2.2.6 Tinjauan Umum tentang Massa.**

Kata massa dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal dan hanya merupakan bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat sebagai realitas sosial.

Kata massa menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang; bersama-sama; besar-besaran (orang banyak).

Biasanya tindakan massa tersebut disertai/ditandai dengan ciri ciri yaitu:

1. Anonimitas adalah memindah identitas dan tanggung jawab individual ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok.
2. Impersonalitas adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat emosional.
3. Sugestibilitas adalah sifat sugestif dan menularnya.

Dengan mendasarkan ciri-ciri kerumunan massa di atas kemudian dikomparasikan dengan realitas yang ada tidak semua ciri-ciri tersebut mutlak terdapat pada semua gerakan/kerumunan massa lebih dari satu orang dan ciri-ciri tersebut bersifat kumulatif, artinya ciri anonimitas dan sugestibilitas bisa jadi terdapat pada sebuah kelompok massa tapi tidak untuk impersonalitas atau sebaliknya.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan perbuatan pidana yang biasa kita kenal (dilakukan) orang seorang, hanya saja yang membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak/lebih dari satu orang.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk secara terorganisir.

Massa yang terorganisir adalah dimana dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, massa yang berbuat terbentuk secara terorganisir. Umumnya pada bentuk massa ini dikendalikan oleh operator-operator lapangan yang mengarahkan bagaimana dan sejauhmana massa harus bertindak. Tindakan yang dilakukan ditujukan untuk mencari keuntungan (material) secara kelompok dan dilakukan secara ilegal (melanggar hukum).

Pada bentuk yang pertama ini massa berbuat dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan dengan kerjasama secara fisik dan non fisik (artinya kerjasama dalam menentukan rencana yang akan dijalankan pada saat beraksi), serta disadari dan dikehendaki terjadinya. Massa pada bentuk ini bergerak secara sistematis dan terkordinasi satu sama lainnya dan berada dibawah satu komando, yang umumnya memiliki pemimpin atau ketua sebagai motor penggerakannya. Pemimpin atau ketua mempunyai tanggung jawab yang besar dan penuh terhadap semua anggotanya selama masih dibawah kewenangannya.

Pada bentuk massa yang terorganisir dalam pembentukkannya dapat terbentuk melalui 2 cara yaitu:

- a. Massa yang terbentuk secara terorganisir melalui organisasi, adalah mempunyai ciri-ciri yaitu: memiliki identitas/nama perkumpulan, memiliki struktur organisasi, memiliki peraturan yang mengikat anggotanya, memiliki keuangan sendiri, berkesinambungan dan sosial oriented.
  - b. Massa yang terbentuk secara terorganisir tidak melalui organisasi, adalah massa yang terorganisir hanya untuk jangka pendek atau sementara sifatnya, dan spontan dibentuk untuk melakukan perbuatan pidana, dan apabila sudah selesai apa yang dikerjakan maka langsung bubar.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir.

Massa yang terbentuk tidak secara terorganisir adalah massa yang melakukan sebuah reaksi terbentuk secara spontanitas tanpa adanya sebuah perencanaan terlebih dahulu. Pada jenis massa ini jauh lebih gampang berubah menjadi amuk massa (*acting mob*). Adapun tindakan tentang dilakukan merupakan bentuk dari upaya untuk menarik perhatian dari publik maupun aparat penegak hukum atas kondisi sosial yang kurang memuaskan dengan cara yang ilegal.

Pada bentuk kedua ini walaupun massa dalam melakukan perbuatan pidana dengan bersama-sama yang artinya adanya kerja sama, tapi dalam kerja sama yang dilakukan terjadi dengan tanpa rencana sebelumnya dan kerja samanya pun hanya sebatas pada kerja sama fisik saja tidak non fisik.

Jadi massa yang terbentuk tidak secara terorganisir dalam melakukan perbuatan pidana tergerak untuk bereaksi dikarenakan adanya kesamaan isu dan permasalahan yang dihadapi, dan dalam melakukan aksinyapun tidak memiliki pemimpin atau ketua sebagai sebagai yang mengkoordinir Bergeraknya massa, dalam hal ini yang menjadi pemimpin adalah diri pribadi masing-masing dari anggota massa yang ada.

### **2.2.7 Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Dalam KUHP**

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan. Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”. Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.

Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam pasal 170 KUHP.

**Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:**

“(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara

tidak terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah” dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Jadi pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata “massa” adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini ada 2 kategori dari jumlah

massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya.

Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan.

Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja. Jadi dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah pada massa yang tidak jelas berapa jumlah massa serta nominal dari massa yang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana.

### **2.2.8 Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori penyebab kejahatan tersebut terbagi antara lain teori tipologik, teori sosiologis dan teori-teori dari perspektif lainnya.

#### **a) Teori tipologik**

Teori ini memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental mendasar yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tipologik antara lain:

##### **1. Teori Born Criminal**



Teori born criminal dari Cesare Lombroso (183-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

2. Teori Mental Tester. Teori mental Tester ini muncul pada dasarnya menjawab apa yang tidak bisa dikemukakan oleh Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.<sup>22</sup>

### 3. Teori psikiatrik

Sebagaimana dengan teori yang dikemukakan oleh Lombroso, teori ini menekankan pada psikosis, epilepsi, serta moral insanity, tetapi lebih

menekankan pada gangguan emosional (unsur psikologi). Bagi teori ini, gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial. Teori banyak dipengaruhi oleh Sigmund Freud, tentang struktur kepribadian, menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari tiga, yaitu;

- Ego, atau diri yang sadar, kepribadian sehari-hari yang jelas.
- Id, atau diri yang tak sadarkan, keinginan dan ingatan yang ditekan.
- Super ego, atau patokan moralitas masyarakat yang dipaksakan kepada pribadi dari luar, yang dengannya orang yang bersangkutan dapat hidup.

#### b) **Teori sosiologis**

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal.

H. Manheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam :

1. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri kelas sosial, perbedaan antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie, teori-teori sub budaya delinkuen dan sosial control.

a. Teori anomie

Salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli-ahli perancis Emile Durkheim yang menekankan teorinya pada “normallessness, lassens social control” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh trhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Tren sosial dalam masyarakat industry perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualism meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan prilaku menyimpang.

b. Teori Sub budaya (sub Culture)

Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dan perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperoleh keluarganya. Cohen menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan prilaku delinkuen dilkukan remaja di daerah kumuh. Menurut cohen, prilaku delinkuen dikalangan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultur masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan tren

yang ada. Cohen menjelaskan pelaku-pelaku delinkuen merupakan bentuk sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun dibelokkan secara terbalik dan berlawanan.

c. Teori kontrol sosial.

Teori kontrol merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan teori kontrol sosial merujuk pada delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskinan dan sebagainya.

Termasuk dalam teori ini adalah teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan differential association.

a. Teori Ekologis

Menurut I.S Susanto teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti:

1. kepadatan penduduk.
2. mobilitas penduduk.
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi.

#### 4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

##### b. Teori konflik kebudayaan

Semua konflik kebudayaan dalam nilai Sosial, kepentingan dan norma-norma Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban,

kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya satu ke yang lain dan dipelajari sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma atau tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. Konflik antara norma-norma dari aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain:

1. Bertemunya dua budaya besar;
2. Budaya besar menguasai budaya kecil;
3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain;

##### c. Teori faktor-faktor ekonomi

Hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu dipertimbangkan beberapa hal

##### - Teknik studi

Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain dengan cara:

1. Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dari yang bukan pelanggar sebagai kontrol.
2. Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan.
3. Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.

- Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran.

Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu.

#### d. Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong dilakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat menentukan jadinya mental, karakter seseorang dari pada orang itu sendiri.

### c) Teori teori dari perspektif lain

#### 1) Teori Labeling

Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya. Bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, dalam proses pemberian label:

1. Label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label.
2. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalankan sebagaimana label yang diberikan pada dirinya.

#### 2) Teori Konflik

Teori konflik adalah pendekatan terhadap penyimpangan yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun banyak juga digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Ia adalah teori penjelasan norma, peraturan dan hukum daripada penjelasan perilaku yang dianggap melanggar peraturan. Peraturan datang dari individu dan kelompok yang mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi dan memotong kebijakan publik melalui hukum. Kelompok-kelompok elit menggunakan pengaruhnya terhadap isi hukum dan proses pelaksanaan sistem peradilan pidana. Norma sosial lainnya mengikuti pola berikut ini. Beberapa kelompok yang sangat berkuasa membuat norma mereka menjadi dominan, misalnya norma yang menganjurkan hubungan heteroseksual, tidak kecanduan minuman keras,

menghindari bunuh diri karena alasan moral dan agama.

### 3) Teori Kontrol

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.

Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya.

Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusannya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.

### 4) Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat

$$N+K1=K2$$

keterangan :

N : niat

K1: kesempatan

K2: kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.



### **2.2.9 Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya yang berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Seiring perkembangan zaman kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu:

a. Pre-emptif

Pre-emptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi kembali lebih baik, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaiki keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Faktor-faktor biologis dan

psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

#### c. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment). Lebih jelasnya

uraiannya sabagai berikut ini:

#### 1. Perlakuan (treatment)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitiberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap palanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititibratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih

buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2. Penghukuman (Punishment)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (Treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan sebagai berikut:

“Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.”

Jadi sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang

berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seseorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, dengan demikian kehidupan yang dijalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitarnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013:20) mengatakan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu serta konsistensi, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menggunakan analisa serta konstruksi. Penelitian hukum harus diserasikan dengan disiplin ilmu hukum yang merupakan sistem ajaran dimana hukum sebagai norma dan kenyataan.

Penelitian adalah setiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama. Kata “baru” menurut Rianto Adi adalah bukan hanya berarti sesuatu yang tadinya sama sekali tidak ada menjadi ada, tetapi juga berarti perbaikan atau perkembangan dari suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan.

Penelitian atau *research* diartikan juga sebagai “pencarian kembali” (Amirudin dan Askin 2004:19). Pencarian kembali menurut Amirudin dan Zainal merupakan pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Maka penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bersifat edukatif.

### **3. 1. Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan kata lain pendekatan undang-undang (statute approach) yang adalah suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:29) Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga mengenal pendekatan kepustakann, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. 2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian terhadap sistematika hukum. Dalam usaha mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan ada 4 prinsip penalaran yang perlu diperhatikan yaitu :

3.2.1 Derogasi, Menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;



3.2.2 Nontradiksi, tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama;

3.2.3 Subsumi, adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah;

3.2.4 Eksklusi, tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

Kegiatannya yang pertama adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut. Kemudian analisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang mencakup subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Yang dianalisis hanya pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum, kemudian lakukan konstruksi dengan cara memasukan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori berdasarkan pengertian dasar dari sistem hukum.

### **3. 3. Fokus Penelitian**

Dalam menentukan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu: “ (1) menetapkan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang persekusi, dikarenakan persekusi dengan tindakan main hakim sendiri hampir memiliki persamaan; (2) Penetapan fokus ini berfungsi “untuk memenuhi kriteria inklusi-ekslusi atau memasukkan mengeluarkan (*inclusion-exclusion*) suatu informasi yang diperoleh dari lapangan” (Moleong, 1990:63)

Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai bagaimana pengaruh kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri.

### **3. 4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data primer adalah sumber data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya (Marzuki, 1983 : 56). Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan rumusan masalah penulis.

### **3. 5. Teknik Pengumpulan Data**

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan penelusuran internet terkait dengan penelitian penulis. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan-ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan tindakan main hakim sendiri.

### 3. 6. Validitas Data

Moleong dalam bukunya (2007:321) menjelaskan bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibitas) menurut versi ‘positivisme’ dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber Patton dalam bukunya Moleong (2007:330) yang menyatakan bahwa triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada, dan pejabat pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan apa saja yang dapat membantu menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini, dan yang dapat menguatkan jawaban yang akan dicari penulis.

### **3. 7. Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogda dan Biklen dalam buku Moleong (2007:248) adalah “upaya yang dilakukandengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. Menurut Soerjono Soekanto “analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data dekskriptif” (soerjono Soekanto, 2010 : 67).

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deksriptif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Baik Yang Dilakukan Sendiri Atau Bersama**

Kebiasaan main hakim sendiri oleh masyarakat tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, secara umum dan mendasar yang menjadi penyebab adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dalam literatur, ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, penghambat tersebut adalah sebagai berikut: lemahnya *political will* dan *political action* para pimpinan negara ini, untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye, peraturan perundang-undangan yang saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat, Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokad) dalam menegakkan hukum, minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegak hukum, tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum, paradigma penegakan hukum masih *positive-legalistik* yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*), kebijakan (*policy*) yang diambil oleh pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengatasi persoalan

penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.

Sementara itu, dalam praktik penegakan hukum faktor-faktor yang menjadi penyebab main hakim sendiri dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, dalam hal ini penulis akan memberikan tiga (3) sudut pandang yaitu dari pihak penyidik, korban yang pernah mengalami, dan (tokoh) masyarakat yang di daerahnya pernah terjadi perbuatan main hakim sendiri. Sudut pandang yang pertama adalah menurut penyidik dari Polres Semarang faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perbuatan main hakim sendiri adalah: kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang, tidak adanya laporan kepada pihak kepolisian, masyarakat tidak bisa mengontrol emosi, main hakim sendiri dianggap hal yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan, tingkat kriminalitas yang tinggi, sekedar iseng dan ikut-ikutan.

Dilihat dari sudut pandang (tokoh) masyarakat yang di daerahnya pernah terjadi tindakan main hakim sendiri, bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan main hakim sendiri adalah sebagai berikut: rasa solidaritas masyarakat yang tinggi khususnya di daerah pedesaan, kurang percayanya masyarakat kepada pihak kepolisian, tidak adanya kedekatan antara polisi dan masyarakat, kurang cepatnya polisi dalam menindaklanjuti laporan warga.

Sudut pandang yang ke tiga merupakan faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dari perspektif korban yang pernah mengalami, berdasarkan hasil penelitian bahwa menurut korban ada dua hal yang menjadi penyebab terjadinya

main hakim sendiri yaitu sebagai berikut: pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian atas tindakan main hakim sendiri, faktor emosi dan dendam.

#### **4.2 Upaya Penanggulangan Tindakan Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana baik Yang Dilakukan Sendiri Atau Bersama**

Kepolisian lebih mengutamakan upaya preventif sebelum melakukan tindakan represif dalam upayanya untuk menanggulangi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Cara pertama yang dilakukan pihak kepolisian agar main hakim sendiri dapat ditanggulangi adalah dengan cara preventif. Tindakan preventif merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah, mengantisipasi dan meredam suatu pelanggaran atau penyimpangan sebelum terjadi yang biasanya dilakukan dengan memberi bimbingan, pengarahan dan ajakan. Wujud dari tindakan atau cara preventif yang dilakukan oleh pihak berwajib yaitu dengan cara dibentuknya Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai pengemban polmas di desa/kelurahan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Yang dimaksud dengan polmas adalah kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Bentuk keseriusan dari pihak kepolisian guna menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri tercermin dari fungsi, tugas pokok dan wewenang

Bhabinkamtibmas yang dibentuk sebagai pihak terdepan untuk mewujudkan tertib hukum di dalam masyarakat. Pemolisian masyarakat merupakan pebaharuan besar pertama dalam kepolisian sejak aparat kepolisian menganut prinsip manajemen ilmiah lebih dari setengah abad yang lalu. Hal ini merupakan perubahan yang cukup drastis dalam konteks interaksi polisi dengan masyarakat. Sebuah falsafah baru yang memperluas misi kepolisian dari yang semula cenderung berfokus kepada kriminalitas berubah menjadi kewajiban yang mendorong kepolisian untuk mendayagunakan solusi kreatif bagi berbagai persoalan dalam masyarakat termasuk kriminalitas, kecemasan masyarakat, ketidaktertiban dan terganggunya kerukunan warga. Perpolisian masyarakat bersandar pada kepercayaan bahwa hanya dengan kerjasamalah masyarakat dan polisi akan mampu meningkatkan mutu kehidupan di dalam masyarakat, dengan polisi diharapkan untuk dapat berperan tidak hanya sebagai penasehat, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendukung gagasan baru dengan basis masyarakat serta disupervisi oleh polisi.

Upaya preventif lain yang dilakukan kepolisian khususnya di Polres Semarang dilakukan dengan cara: melakukan patroli rutin, melibatkan tokoh masyarakat untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, bekerja secara jujur dan transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, memberikan penyuluhan hukum. Selain upaya preventif kepolisian juga akan melakukan upaya represif kepada pelaku tindak pidana main hakim sendiri, yang dimaksud upaya represif adalah penindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib atas adanya penyimpangan sosial yang terjadi agar penyimpangan tersebut dapat dihentikan guna memberi pengajaran, efek jera dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang



diakukan pelaku tindak pidana dalam hal ini *eigenrichting* tidak mengulangi perbuatan tersebut. Upaya represif itu dilakukan setelah terjadi tindak pidana main hakim sendiri, upaya ini adalah cara yang ditempuh pihak kepolisian apabila cara pencegahan dianggap gagal dan main hakim sendiri masih terjadi di masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah memberi sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan pasal KUHP yang dilanggar pelaku tersebut, dalam kasus tindak pidana main hakim sendiri kepolisian akan menerapkan Pasal 351 KUHP apabila pelaku dianiyaya, Pasal 338 KUHP apabila korban main hakim sendiri tersebut meninggal dunia, apabila pelaku melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama akan dikenai Pasal 170 KUHP, ketentuan yang lain adalah Pasal 406 KUHP apabila pelaku menghancurkan barang milik si korban yang mengakibatkan tidak dapat dipakainya barang tersebut.

Selain upaya yang dilakukan oleh kepolisian, peran serta tokoh masyarakat yang menjadi bagian dari strategi penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri menjadi langkah yang dirasa tepat, keberadaan tokoh masyarakat yang dapat tampil ke depan menjadi pengontrol masa ketika tindakan main hakim sendiri terjadi akan sangat berguna ketika belum ada polisi yang datang ke TKP. Kontibusi pihak tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, RT, RW ataupun Kepala Desa berperan penting dalam upaya penanggulangan main hakim sendiri yang ada di masyarakat, masa cenderung lebih mendengarkan himbauan para tokoh masyarakat dari pada himbauan dari pihak kepolisian, untuk itu semua tokoh masyarakat yang ada harus salin menopang dan memperkuat kinerja kepolisian sehingga main hakim sendiri dapat diantisipasi dan masa dapat dikendalikan.

Keefektifitasan tokoh masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah termasuk tindakan main hakim sendiri di bandingkan dengan penerapan hukum positif dikarenakan adanya beberapa aspek yang harus lebih diperhatikan di dalam penerapannya yaitu: kualitas perundang- undangan, penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat, kesadaran hukum yang masih rendah, yang berhubungan dengan sumber daya manusia, rendahnya pengetahuan terhadap hukum, sehingga menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang menimbulkan malpraktek di bidang penegakan hukum, mekanisme lembaga hukum yang fragmentaris, sehingga tidak jarang menimbulkan disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama atau kurang lebih sama, budaya hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terpadu, sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk menanggulangi perbuatan main hakim sendiri adalah dengan cara:16 menerapkan Siskamling di setiap desa, bertindak cepat datang ke TKP, membangun kedekatan dengan pemuda.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pihak Kepolisian menyatakan kurangnya kesadaran hukum, tidak adanya laporan, kurang mampu mengontrol emosi, dianggap sudah biasa, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan iseng menjadi penyebab utama adanya perbuatan main hakim sendiri. Tokoh Masyarakat menyatakan rasa solidaritas, tidak percaya terhadap kepolisian, tidak adanya kedekatan antara penegak hukum dan masyarakat, serta lambannya tindak lanjut polisi dalam menerima laporan menjadi faktor yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri. Korban berpendapat faktor penyebab tindakan main hakim sendiri adalah pembiaran yang dilakukan pihak kepolisian dan masyarakat yang emosi terhadap pelaku.

Upaya penanggulangan dan pencegahan tindakan *eigenrichting* dilakukan dengan dua cara, dari pihak kepolisian dan dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama dari pihak kepolisian yang mengutamakan upaya preventif yaitu upaya mencegah, mengantisipasi dan meredam suatu pelanggaran atau penyimpangan sebelum terjadi dengan memberikan bimbingan pengarahan dan ajakan sebelum melakukan upaya represif yang berupa penindakan secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua dengan cara melibatkan tokoh masyarakat untuk memberi himbauan dan mengajak masyarakat lain untuk ikut serta dalam menjaga kantibmas serta menempatkan tokoh masyarakat sebagai pengontrol masa apabila ada tindak pidana terjadi dan belum ada polisi yang datang ke TKP.

## 5.2 Saran

Pihak kepolisian harus meningkatkan penyuluhan hukum sampai ke desa-desa untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar tindakan main hakim sendiri tidak terjadi lagi.

Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak pelaku tindak pidana main hakim sendiri agar pola pikir masyarakat yang menganggap hal itu kebiasaan dapat dirubah. Kepolisian harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam bekerja sehingga masyarakat akan puas atas kinerja kepolisian dan tumbuh rasa percaya serta hubungan baik antara polisi dan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Supianto, Eli, 2014, Skripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar.
- Arif, Barda Nawawi, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Renggong, Ruslan, 2014, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia.
- Wibowo, Adhi, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Yogyakarta: Thafa Media.
- Amiruddin&ZainalAsikin, 2003, PengantarMetodePenelitianHukum, Mataram: Divisi Buku Perguruan tinggi PT. Raja Gafindo.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makmur, Syafrudin, 2015, Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural, dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2387> diunduh Jumat, 27 Oktober pukul 14:00 WIB.
- Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sujarwadi, Iwan, 2012, Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Tanjung,

Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana  
Universitas Diponegoro.

### **Skripsi**

Aima Mahasiswa Fakultas Syairah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Raden Patah angkatan 2013 dalam skripsinya yang berjudul “**Tindakan Main  
Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian  
Perspektif Hukum Islam Dan KUHP**”

Andri Setianto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta angkatan 2014 dalam skripsinya yang berjudul “*Eigenrechting*  
**Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum dan HAM**”

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU  
No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Pasal 406 KUHP tentang Perusakan